

DEKONSENTRASI – TUGAS - PEMBANTUAN
2022

PERMENAKER NO. 19, BN 2022/NO. 1196, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023;.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; PP No.19 tahun 2022 PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kementerian ketenagakerjaan tahun anggaran 2023. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada GWPP, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dana Dekonsentrasi Kepada GWPP dan dana Tugas Pembantuan Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2022.
 - Lamp : 7 hlm

